

BAB III

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS ISI UNDANG-UNDANG TERORISME DI SINGAPURA


Isu terorisme bagi negara manapun di dunia merupakan isu yang benar-benar harus diselesaikan secara efektif, bijak dan tepat. *Code of Laws of the United States* sendiri mendefinisikan terorisme sebagai "*premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents*"⁵⁵, yang memiliki makna bahwa kegiatan terorisme memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk menasar target-target yang tidak terduga seperti warga sipil. Hal tersebut tentu akan sangat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban publik yang sangat berdampak signifikan terhadap stabilitas keamanan negara. Tak jarang tindakan-tindakan penanganan yang diambil oleh pemerintah-pemerintah tertentu kadang dirasa publik cukup kontroversial atau bahkan tidak manusiawi.

Namun negara sebagai representator dari kepentingan dan keamanan warga negara di dalamnya tentu memiliki alasan yang sangat fundamental dalam memilih serta menciptakan suatu bentuk konstruksi tata kelola penanganan isu terorisme berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu, kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadikan bentuk konstruksi tata kelola penanganan isu terorisme di satu negara menjadi berbeda dengan negara lainnya.

⁵⁵ Legal Information Institute. (n.d.). 22 U.S. Code § 2656f - Annual country reports on terrorism. United States of America

A. Implementasi Undang-Undang Penanganan Isu Terorisme di Singapura

Terorisme di Singapura sendiri adalah suatu fenomena yang keberadaannya tak lepas dari pengaruh lingkungan regional Asia Tenggara. Organisasi-organisasi radikal seperti Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) dari Malaysia, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dari Indonesia, Kelompok Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dari Filipina serta Jamaah Islamiyah yang beroperasi diseluruh Asia Tenggara adalah contoh pemberi pengaruh ancaman keamanan terhadap Singapura yang secara geografis berada di tengah-tengah tiga negara besar tersebut. Terlebih lagi kelompok tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjalin hubungan satu sama lain bekerja sama dalam melakukan aksi teror. Hal tersebut diungkapkan dalam jurnal “*The Fight Against Terror : Singapore’s National Security Strategy*” melalui sebuah gambar berikut,



Gambar 3.0.0 Hubungan Jamaah Islamiyah dengan Orgnisasi Teror lainnya (*Minsitry of Home Affairs*)⁵⁶

⁵⁶ National Security Coordination Centre. (2004). *The Fight Against Terror : SINGAPORE'S NATIONAL SECURITY STRATEGY*. Singapore: NSCC.

Pasca serangan teror yang terjadi pada 11 September 2001 yang menandai periode *post-terrorism issue*, wilayah Asia Tenggara khususnya daerah kepulauan semenanjung Malaya terkesan sangat serius dalam menyikap isu tersebut sehingga dijuluki sebagai “*second front*”⁵⁷. Dalam *war on terror* atau perang global melawan teror yang diusung oleh Amerika Serikat, Singapura menjadi salah satu negara yang paling memberikan dukungan terhadap agenda tersebut. Hubungan antara kedua belah pihak tersebut juga sangat baik dalam bidang berbagai aspek, sehingga membuat Amerika percaya untuk mendirikan pangkalan militer angkatan laut untuk kepentingan keamanan regional. Hubungan tersebut dirasa perlu oleh Singapura untuk dijalin, karena hal tersebut adalah kesepakatan yang sangat berharga karena kehadiran Amerika Serikat tersebut pasti akan sangat membantu keamanan Singapura dari adanya ancaman eksternal yang datang kapan saja termasuk terorisme. Jemaah Islamiyah sebagai contoh, organisasi tersebut telah melakukan infiltrasi ke Singapura sejak 1999 lewat Ibrahim Maidin untuk melakukan rencana-rencana penyerangan tertentu. Namun kesigapan kerjasama antar badan intelijen, membuat rencana-rencana tersebut berakhir pada rangkaian penangkapan yang diinisiasi kepolisian Singapura berkat wewenang milik *Internal Security Act* beserta regulasi pendukung lainnya.

Penanganan isu terorisme melalui undang-undang tersebut tentu berbeda menurut tujuan tiap undang-undang / regulasi tersebut diciptakan. Setiap bagian dan pasal di dalam undang-undang tersebut mewakili judul masing-masing yang diperuntukkan untuk mengatur aspek-aspek dan situasi-situasi tertentu. Setiap pasal di keenam undang-undang tersebut diantaranya ada yang memiliki hubungan satu sama lain dengan undang-undang lainnya dan setiap pasal dalam keenam undang-undang tersebut memiliki pendekatan terhadap masalah yang berbeda beda. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi dan

⁵⁷ Tan, A. (2002). Terrorism in Singapore : Threat and implication. Contemporary Security Policy, Vol.23. No.3, 1. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713999756?journalCode=fcsp20>

mengelompokkan pendekatan dalam tiap-tiap undang-undang tersebut ke dalam tiga pendekatan yang dipakai yaitu Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme.

A.1. Realisme

Paradigma realisme adalah suatu paradigma yang selalu mengedepankan aktor negara sebagai aktor utama yang harus diprioritaskan keamanannya lebih dari masyarakatnya sendiri. Dari hal tersebut maka pendekatan realisme akan lebih banyak memasukkan paksaan demi terciptanya keamanan akan kepentingan negaranya. Kecenderungan tersebut membuat kebijakan pelestarian keamanan menurut pendekatan tersebut akan bersifat mengikat dan cenderung lebih koersif terhadap subyek negara di dalamnya. Pendekatan yang cenderung koersif tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dari beberapa potensi ancaman keamanan seperti terjadi teror yang dapat mengancam negara. Teror dapat terjadi kapan saja dan dalam bentuk apa saja, teror adalah segala tindakan yang menimbulkan rasa ketidakamanan masyarakat sipil serta menimbulkan masalah keamanan dalam lingkup yang luas dan hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan teror. Salah satu contoh masalah keamanan yang dapat dikategorikan dalam tindakan teror adalah penyalahgunaan senjata api, amunisi dan peledak. Hal ini dijelaskan dalam *Internal Security Act of Singapore : Part III Chapter III* yang berbunyi,

58.—(1) Any person who without lawful excuse, the onus of proving which shall be on such person, in any security area carries or has in his possession or under his control —

(a) any firearm without lawful authority therefor; or

(b) any ammunition or explosive without lawful authority therefor,

shall be guilty of an offence under this Part and shall be liable on conviction to be punished with death⁵⁸.

⁵⁸ Internal Security Act, Cap. 43, 1985 Rev. Ed.

Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa ijin membawa atau memiliki senjata api, amunisi dan peledak tanpa ijin otoritas terkait dalam lingkup *security area* mana pun, akan dinyatakan bersalah dan dapat dikenai hukuman mati. Tidak hanya itu, lanjutan pada pasal 59(1) *consorting with person carrying or having possession of firearms and explosives* tersebut juga menyebutkan bahwa siapa saja yang membawa senjata api, amunisi maupun bahan peledak dan diketahui masyarakat umum (tidak termasuk pihak kepolisian) yang akan menimbulkan ancaman, prasangka negatif maupun rasa ketidaknyamanan masyarakat umum yang masuk akal, orang tersebut berhak dijatuhi hukuman mati atau setidaknya penjara seumur hidup.

Bentuk penanganan lainnya yang masih berkaitan dengan isu terorisme datang dari pelanggaran pada aspek finansial terkait dengan pendanaan maupun penyediaan properti milik pelaku teroris oleh siapa pun (individu, kelompok, orang kepercayaan, kemitraan, dana, asosiasi / organisasi). Properti teroris yang dimaksud berupa semua jenis dokumen atau instrumen legal dalam bentuk apa pun elektronik atau digital, bukti kepemilikan, bunga, aset-aset termasuk kredit bank, cek perjalanan, cek bank, wesel pos, surat-surat berharga, obligasi dan draf. *Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003* memberlakukan hukuman denda maksimal \$500.000 atau penjara maksimal 10 tahun untuk individu dan denda \$1.000.000 untuk kasus yang melibatkan selain individu, atas pelanggaran :

- a. melakukan penyediaan dan pengumpulan properti untuk tujuan terorisme
- b. melakukan penyediaan properti dan pemberian layanan untuk tujuan terorisme
- c. kepemilikan properti untuk tujuan terorisme
- d. melakukan urusan kesepakatan terkait properti untuk tujuan terorisme

Aspek hukuman denda juga dapat ditemui pada *Internal Security Act* bagian II pasal 4 “*penalty*” yang apabila

diterjemahkan akan berbunyi, “bagi siapa saja yang kedapatan memakai seragam, pakaian maupun emblem yang telah dilarang, yang bertentangan dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 3, akan dinyatakan bersalah atas pelanggaran berdasarkan Bagian (undang-undang) ini dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari \$ 2.000 atau penjara dengan jangka waktu tidak lebih dari satu”. Pasal-pasal pada bagian undang-undang tersebut mengatur tentang larangan pemakaian pakaian, seragam maupun atribut terkait organisasi politik maupun semi-militer. Dalam kasus pengeboman terkait aksi terorisme atau yang tertulis dalam undang-undang *Terrorism (Suppression of Bombings Act) 2008 : Section 3* pasal 1(a)/(b)/(c)/(d) sebagai *terrorist bombing*, hal tersebut meliputi setiap orang yang secara sengaja dan tanpa alasan yang sah memberikan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan alat peledak atau mematikan lainnya di / ke tempat umum, fasilitas & instalasi milik pemerintah, sistem transportasi umum maupun infrastruktur yang memiliki fasilitas dan menyebabkan luka / cedera serius dan kerusakan yang masif atas bangunan, fasilitas dan sistem sehingga menimbulkan kerugian harta benda akan dijatuhi hukuman mati atau setidaknya hukuman penjara seumur hidup.

Juga sanksi hukuman berupa denda sejumlah maksimal \$50.000 atau penjara maksimal 5 tahun bagi siapa saja yang memiliki informasi dan secara sengaja dan tidak melaporkan informasi terkait kegiatan pengeboman oleh teroris tersebut. Hal tersebut tercantum pada Bagian 4 pasal 1(a) dan 1(b). Undang-undang *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act)* juga kurang lebih memberlakukan penanganan yang sama terhadap penyalahgunaan material radioaktif untuk tujuan kejahatan terorisme kepada setiap orang yang memiliki material radioaktif tanpa ijin maupun yang digunakan untuk menyebabkan kematian, cedera serius dan kerusakan fasilitas dan infrastruktur, hal tersebut tercantum pada *Section (a)* dan *(b)i / (b)ii*.

Selain tindakan penangan melalui penahanan dan denda, tindakan lain seperti perampasan barang yang dimiliki atas alasan tertentu juga menjadi tata kelola dalam pendekatan realisme ini. *Criminal Procedure Code 2012* pada *Section 35 : power to seize property in certain circumstances* dan *Section 79 : power to seize offensive weapon* menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut,

- a. Polisi akan merampas dalam hal di mana suatu pelanggaran diduga telah dilakukan, terhadap properti yang mungkin telah digunakan atau akan digunakan untuk melakukan suatu pelanggaran atau properti tersebut diduga merupakan bukti suatu pelanggaran. (*CPC 2012, Section 35 1a/1b/1c*)
- b. Setiap polisi atau pihak berwenang melakukan penangkapan berdasar disiplin undang-undang CPC 2012 berhak mengambil secara paksa segala jenis senjata ofensif milik tersangka dan harus menyerahkannya ke kantor polisi. (*CPC 2012, Section 79*)

Hal yang paling mencolok, atau mungkin dapat disebut kontroversial dan menjadi suatu hal yang sangat ikonik dari undang-undang penanganan isu terorisme di Singapura ini adalah wewenang istimewa kepolisian untuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai akan menimbulkan suatu pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Kewenangan istimewa ini diatur dalam dua undang-undang yaitu *Internal Security Act* dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*. Dari yang pertama, *Internal Security Act* mengatur hal tersebut dalam bagian II pasal 8 yang memiliki tajuk “*Power to order detention*”. Operasional pasal undang-undang tersebut melibatkan pemimpin pemerintahan negara (Presiden) dengan kondisi bahwa jika Presiden menghendaki dengan maksud mencegah siapa pun dari tindakan apa pun yang merugikan keamanan Singapura atau untuk pemeliharaan ketertiban umum atau layanan-layanan penting lain di dalamnya, maka Menteri

akan membuat dan menurunkan perintah atas pertimbangan tersebut untuk dilaksanakannya penangkapan dan penahanan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun atau hukuman lainnya seperti :

- a. Memberlakukan pembatasan terkait aktivitas sehari-hari orang tersebut seperti lingkungan tempat tinggal dan lingkup pekerjaannya
- b. Melarang orang tersebut meninggalkan rumah tahanan (bila tersangka menjadi tahanan rumah) pada jam-jam maupun waktu-waktu yang telah ditentukan, kecuali dengan ijin otoritas berwenang secara tertulis
- c. Mengharuskan tersebut memberitahukan tiap aktivitasnya pada waktu-waktu tertentu terhadap otoritas maupun siapa pun yang diperintahkan dan memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang
- d. Melarang orang tersebut mendatangi atau memimpin rapat umum, ikut serta dalam kegiatan atau menjadi penasehat organisasi / asosiasi apapun dan dari kegiatan politik apapun
- e. Melarang orang tersebut melakukan perjalanan keluar teritori Singapura atau bagian lainya yang ditentukan dalam perintah undang-undang, kecuali sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya oleh otoritas sebagaimana ditentukan dalam perintah undang-undang tersebut

Yang kedua, kewenangan melaksanakan penahanan dan penangkapan ini terletak pada pasal bagian 7 undang-undang *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018* pasal 48(2). Dalam pasal tersebut, polisi diperbolehkan untuk melakukan kekerasan termasuk penggunaan senjata mematikan yang diperlukan untuk menangkap orang yang dicurigai akan melakukan pelanggaran ataupun sudah melakukan pelanggaran, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah tercantum penjelasannya pada pasal 143, 144, 145, 147, 148, 151, 152,

153, 157, 158, 267B, 379, 380, 381, 382, 430, 430A, 431, 431A, 435 atau 436 *Penal Code* (KUHP) negara Singapura.

Untuk langkah konkrit penanganan masalah terorisme, hal tersebut ditunjukkan oleh pemerintah Singapura lewat dilakukannya rangkaian penangkapan sepanjang tahun 2001 sampai 2017. Pasca tragedi 9/11, tepatnya bulan Desember tahun tersebut Singapura mengawali penangkapan paksa berdasarkan wewenang ISA terhadap 15 tersangka teroris yang saat itu akan menjalankan serangan bom kepada kantor kedutaan besar AS, Australia, Inggris dan Israel yang ada di Singapura. Pada tahun 2007, penangkapan atas Abdul Basheer Kader menandai pertama kalinya kasus *homegrown radicalisation* yang terjadi di Singapura. Dilanjutkan penangkapan terhadap tiga orang tersangka yang akan bergabung dengan kelompok-kelompok terindikasi radikal di Afghanistan, Palestina dan Chechnya. Penangkapan tersebut menjadi kasus kedua *homegrown radicalisation* Singapura. Total ada 11 kasus penangkapan terduga teroris dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Jumlah tersebut naik menjadi 19 kasus pada tahun 2015 sampai tahun 2017 dan pada Juni 2017, Singapura melakukan penangkapan terhadap terduga teroris wanita pertama bernama Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari yang mencoba untuk pergi ke Suriah. Pada bulan yang sama, otoritas Singapura juga Muhammad Khairul Mohamed yang melakukan kontak dengan ISIS lewat media sosialnya.

A.2. Liberalisme

Dalam semua proses pengadilan, terdakwa tetap memiliki hak untuk dibela oleh advokat / pengacara (CPC 2012, bagian XIII pasal 236). Kebebasan adalah hak milik yang harus dimiliki oleh setiap orang, hal tersebut salah satu aspek yang terus ditekankan oleh perspektif liberalisme. Implementasi hal ini tercermin pada undang-undang *Criminal Procedure Code 2012* pada bagian ke-55 undang-undang tersebut yang berbunyi,

55.-(1) When a court decides that a person imprisoned for failing to give security under this Part may be released without danger to the community or to another person, the court may order that person to be released.

Penggalan undang-undang tersebut mencerminkan prioritas terhadap hak seorang tenaga keamanan untuk mendapatkan pembebasan atas kesalahan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan yang telah ia buat atas dasar pertimbangan sebagaimana tercantum dalam pasal undang-undang tersebut. Selain dari CPC 2012, pemberlakuan pembebasan terhadap tahanan juga diatur dalam pasal di undang-undang ISA seperti pada bagian II pasal 13(a) yang menyampaikan isi bahwa jika terdapat dewan penasehat yang mengajukan pembebasan terhadap seorang tahanan di bawah pasal sebelumnya yaitu pasal 12 dan 13 (yang mengatur tentang laporan terdakwa terhadap dewan penasehat), orang tersebut tidak akan dan tidak boleh ditahan maupun dilakukan penahanan lanjutan terhadapnya tanpa persetujuan dan ijin Presiden berdasarkan pasal 151 (4) Konstitusi. Pada bagian 6 *Criminal Procedure Code 2012* tentang aturan ijin melakukan penangkapan oleh siapa pun terhadap siapa pun yang melakukan tindakan pelanggaran tertentu, pada pasal 66(5) berbunyi,

66.(5) If there is no reason to believe that the arrested person has committed any offence, he must be released at once

yang berarti orang yang ditahan tersebut tidak terdapat bukti yang sebelumnya diyakini melakukan, maka orang tersebut berhak untuk dibebaskan sesegera mungkin.

Selain hak individu yang dipertahankan melalui pembebasan, pendekatan liberalisme juga menekankan dilakukannya pemberitahuan informasi terhadap orang yang ditahan atas tuduhan melakukan pelanggaran dalam bentuk apa pun, khususnya dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kegiatan terorisme. Hal tersebut ditekankan dalam undang-undang *Internal Security Act* pada bagian II pasal 9 tentang

“Duty to inform person detained of grounds of detention, etc” atau kewajiban otoritas berwenang untuk menginformasikan / memberitahukan alasan dilakukannya penangkapan terhadap orang tersebut. Poin “C” dari pasal tersebut juga menyebutkan bahwa *“ be given the opportunity of making representations against the order as soon as possible”* yang memberikan kesempatan kepada orang yang dikenai kebijakan penahanan tersebut untuk membuat representasi dan pembelaan terhadap perintah penahanan tersebut sesegera mungkin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hak individu, sekalipun dia adalah pelaku pelanggaran (dalam hal ini aksi terorisme) masih diberi kesempatan untuk menunjukkan pembelaan diri lewat representasi yang dibuatnya sebagai suatu implementasi terhadap penghargaan hak individu untuk menyampaikan pendapat dan alasannya masing-masing. Hak pembelaan tersebut didukung oleh pasal 228 undang-undang CPC 2012, yang mana pengadilan diharuskan untuk mendengarkan permohonan / pembelaan apa pun yang diajukan dalam proses mitigasi hukuman oleh terdakwa, dan jaksa memiliki hak untuk menjawab. Dalam proses penjatuhan hukuman pun regulasi ini mengharuskan beberapa pertimbangan terhadap terdakwa sebelum orang tersebut dijatuhi suatu hukuman, sebagaimana “pertimbangan” atau “mempertimbangkan” adalah salah satu aspek pendekatan liberalisme. Pertimbangan tersebut harus memuat beberapa hal yaitu :

- a. Catatan kriminal yang dimiliki terdakwa
- b. Pernyataan korban terhadap akibat yang ditimbulkan terdakwa atas pelanggaran
- c. Faktor-faktor relevan yang lain yang dapat mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan

Pasal lain dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada pasal 148(5) juga menyatakan hal yang sama terkait pertimbangan hukuman atas hak individual. Yaitu bahwa setelah dijatuhi

hukuman, terdakwa tidak boleh (kecuali hukumannya atas pelanggaran asli berdasarkan ayat 1 dikesampingkan) didakwa atau diadili atas pelanggaran yang sama yang telah pertimbangan dalam bagian ini. Salah satu nilai yang ditekankan pendekatan liberalisme lewat proses hukum undang-undang tersebut adalah aspek keadilan, jadi tujuan diberlakukannya proses hukum undang-undang tersebut tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk kepentingan keadilan masyarakatnya. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam CPC 2012 bagian 279 pasal 6,

279.(6) The court may, in the interests of justice, allow any witness who has testified at the ancillary hearing to be recalled during the trial for examination or cross-examination by the prosecution or the defence, as the case may be

bahwa demi kepentingan keadilan pengadilan dapat mengizinkan saksi mana pun yang bersaksi di persidangan tambahan untuk dipanggil kembali selama persidangan untuk pemeriksaan atau pemeriksaan silang oleh penuntut atau pembela.

Sebagai langkah konkrit pendekatan liberalisme terhadap penanganan isu terorisme, paradigma tersebut menekankan potensi keterlibatan aktor individu untuk ikut berperan dalam mengatasi isu terorisme sehingga meminimalkan adanya penggunaan kekuatan secara koersif. Pembentukan organisasi berbasis masyarakat yang terdiri atas individu yang secara sukarela berperan dalam mendukung ketahanan sosial terhadap hal-hal yang berhubungan dengan terorisme adalah pendekatan yang sangat humanis dan bahkan tidak melibatkan unsur kekerasan sedikitpun. Hal ini diwujudkan sejak tahun 2001 dengan dibentuknya *Inter-Racial Confidence Circles* yang pada tahun 2007 berubah namanya menjadi *Inter-Racial and Religious Confidence Circle*. Platform tersebut dibentuk untuk menjadi jembatan komunikasi antar umat beragama, etnis serta kelompok komunitas di Singapura. IRCC akan menyelenggarakan rapat atau jadwal untuk berkumpul pada waktu tertentu yang akan dihadiri oleh para representator

agama, etnis maupun kelompok agar kepercayaan dan persahabatan antar identitas tersebut dapat terjalin. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa IRCC diikuti setidaknya 1021 anggota yang terdiri dari 58% etnis keturunan China, 21% keturunan Melayu, 20% etnis India dan 1% dari etnis lain, namun pada 2008 IRCC diklaim memiliki 84% keanggotaan total keseluruhan organisasi keagamaan di Singapura.

Community Engagement Program atau CEP merupakan langkah lain yang masih memiliki konsep yang sama dengan *Inter-Racial and Religious Confidence Circle*. CEP adalah sebuah komunitas yang dibentuk pemerintah Singapura pada Februari 2006 yang menyediakan usaha-usaha yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam mempersiapkan masyarakat secara psikologis maupun sosial agar lebih siap dalam menghadapi isu terorisme. CEP merupakan wujud usaha dalam memperkuat pemahaman dan ikatan antara orang-orang dari berbagai latar belakang ras dan agama, dan mendorong berbagai sektor masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengatasi keadaan darurat⁵⁹. Komunitas ini terbagi dalam lima cluster yang masing-masing memiliki supporting agency langsung dari lembaga resmi negara, antara lain :

- a. Religious and Community-Based Organisation and Cultural Groups yang didukung Ministry of Culture, Community and Youth
- b. Educational Institution yang didukung oleh Ministry of Education
- c. Media and Acedemics yang didukung oleh Ministry of Communications and Information
- d. Grassroots Organisations yang didukung oleh People's Association
- e. *Bussiness and Unions* yang didukung oleh *Ministry of Manpower*

⁵⁹ Ministry of Manpower. (2014). *Community Engagement Programme (Pamphlet)*. Singapore: Ministry of Manpower of Singapore.

Singapura juga membentuk *Religious Rehabilitation Group* (RRG) tahun 2003 sebagai sebuah grup yang menjadi wadah sukarelawan agama islam yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan formal yang berbeda-beda. RRG mempunyai misi utama untuk “menyembuhkan” orang-orang yang telah salah dalam mengartikan islam agar pemikiran yang salah tersebut hilang dan kembali menjadi muslim yang sebenarnya. Telah dilakukan sesi konseling oleh grup berbasis keagamaan ini sebanyak 800 dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, dan secara berkala telah melepas beberapa tahanan teroris secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh negara.

A.3. Konstruktivisme

Pembentukan undang-undang isu terorisme Singapura tentu tidak secara mandiri dihasilkan pemerintah domestik negara tersebut. Sebagaimana bahwa isu terorisme adalah isu yang memerlukan kerjasama antar negara dan interaksi antar faktor-faktor ide, norma, budaya, nilai dan lain sebagainya. Pembentukan undang-undang tersebut dipengaruhi oleh undang-undang lain yang lebih dulu ada dan telah standar *internasional agreement* terkait isu terorisme, sebagai contoh adalah *Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008* milik Singapura yang beberapa ketentuan serta definisinya dipengaruhi oleh *The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* dan *New Zealand Terrorism Suppression Act 2002*. Pada *section 2 : Interpretation* undang-undang TSOBA 2008 terdapat enam definisi tentang *explosive or other lethal device, infrastructure facility, military forces of a States, place of public use* dan *public transportation system* yang semua definisinya disesuaikan dengan sebagaimana tercantum dalam *article 1* konvensi internasional serta regulasi Selandia Baru tersebut. Pasal ke-3 undang-undang TSOBA 2008 tentang *terrorist bombing* juga disesuaikan dengan *article 2&9* milik *The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* yang berbunyi :

3.—(1) *Every person who intentionally and without lawful excuse delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device in, into or against –*

- (a) *a place of public use;*
- (b) *a State or government facility;*
- (c) *a public transportation system; or*
- (d) *an infrastructure facility*

Hal tersebut mencerminkan adanya faktor dari aspek ide yaitu *sharing ideas* antar aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi memberikan pengaruh satu sama lain yang berimplikasi pada terciptanya suatu kondisi kesepakatan yang telah dikonstruksikan bersama.

Sesuai dengan prinsip konstruktivisme bahwa suatu fenomena merupakan hasil dari apa yang telah dikonstruksikan, hal tersebut berarti bahwa terorisme bukan realita yang dengan sendirinya muncul, namun “tercipta” dari hasil interaksi antar aktor dan aspek dunia sosial internasional di dalamnya. Mengetahui bahwa fenomena tersebut adalah *by design*, Singapura sebagai aktor negara dalam pendekatan ini menerapkan langkah yang *constructed* untuk meminimalkan dampak buruk terorisme yang disesuaikan dengan aspek-aspek seperti identitas, norma, budaya, ideologi dan lain-lain.

Aspek lingkungan internasional adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh. Negara tetangga seperti Indonesia, Thailand dan Filipina adalah negara-negara dengan indeks serangan terorisme (khususnya pengeboman) yang cenderung tinggi. Keadaan internal negara-negara tersebut yang tidak kondusif dinilai akan berimplikasi buruk terhadap Singapura, hal tersebut membentuk tindakan antisipatif Singapura dengan menjalin kerjasama dengan negara lain yaitu Amerika Serikat. Kerjasama dengan negara tersebut meliputi kerjasama intelijen dengan *U.S Pacific Command Joint Intelligence Center*, kerjasama isu keamanan perbatasan dengan *U.S-led Custom's Container Security Initiative* dalam dan kerjasama *Science and Technology Agreement* bersama *U.S. Department of Homeland Security* yang juga sama-sama mengangkat isu keamanan

perbatasan namun dalam kerangka kerja yang lebih luas. Kerjasama tersebut pada pengimplementasiannya melibatkan aktor-aktor non negara seperti organisasi swasta, lembaga akademik bahkan laboratorium⁶⁰.

Selain dari interaksi bilateral, dari sisi multilateral Singapura juga ikut dalam *Proliferation Security Initiative* (PSI) yaitu sebuah *global act* tentang antisipasi penyelundupan senjata pemusnah masal, latihan militer bersama bertajuk *Pacific Shield 07* dan ikut dalam *Global Coalition to Counter the Islamic State in Iraq and the Levant* sebagai pemasok bantuan logistik. Juga, Singapura tidak lupa meratifikasi *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* serta *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* sebagai sebuah *global agreement* yang terkonstruksi atas interaksi aktor-aktor internasional.

Selain dari sisi militeristik, Singapura juga menjalin kerjasama dalam bidang yang lebih *soft power*, yaitu dari segi finansial. *Countering the Financing of Terrorism* (CFT) dan *Anti-money Laundering* (AML) adalah agenda penanganan masalah di Singapura yang melibatkan kerjasama dan interaksi internasional. Pendanaan teroris dan pencucian uang adalah suatu hal yang memiliki asas fundamental yang sama untuk melakukannya, yaitu menghilangkan “dari mana” asal uang tersebut maupun “untuk apa” uang tersebut digunakan. Menyikapi hal tersebut pemerintah Singapura bersama dengan *Financial Action Task Force* (FATF), menjalin interaksi kerjasama dalam menanggapi masalah pendanaan terorisme dan pencucian uang dalam negeri. *Financial Action Task Force* (FATF) sendiri merupakan organisasi antar-pemerintah yang didirikan tahun 1989. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan standar dan menaikkan keefektifan implementasi hukum, peraturan dan langkah-langkah operasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan

⁶⁰ U.S. Department of Homeland Security. (2007, Maret 27). Agreement between the Government of The United States of America and the Government of Singapore on Cooperation in Science and Technology for Homeland/Domestic Security Matters. Retrieved Maret 11, 2019, from https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/agreement_us_singapore_sciencetech_cooperation_2007-03-27.pdf

terorisme bagi negara-negara anggotanya, termasuk Singapura⁶¹. FATF telah mengembangkan serangkaian rekomendasi yang diakui sebagai standar internasional untuk memerangi ML dan TF, dan pembiayaan proliferasi juga memantau kemajuan pemerintah Singapura dalam menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta serata menaikkan taraf pengadopsian dan implementasi langkah-langkah yang tepat terhadap Singapura yang diperhitungkan secara global. Dengan kata lain, FATF berlaku sebagai penasehat pemerintah Singapura untuk dalam langkah-langkahnya memerangi fenomena *Money Laundering* dan *Terrorism Financing* tersebut yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internasional saat itu juga. FATF juga melakukan identifikasi terhadap potensi kerentanan tingkat nasional yang mungkin terjadi di Singapura dengan tujuan melindungi sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan internal sendiri. Sebagai anggota FATF, Singapura memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi atas pertimbangan-pertimbangan FATF tersebut.

Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan FATF adalah *Recomendation 8* yang meletakkan perhatiannya pada kerentanan organisasi-organisasi nirlaba. Hal tersebut dikarenakan bahwa organisasi-organisasi nirlaba tersebut sangat memainkan peran yang penting dalam hal perekonomian global dengan melengkapi melengkapi aktivitas pemerintahan ataupun bisnis melalui penyediaan layanan, kenyamanan dan harapan bagi yang membutuhkan. Namun sayangnya, organisasi-organisasi nirlaba dapat disalahgunakan dengan mudah oleh organisasi-organisasi teroris untuk dapat menyediakan *supply* dana dan logistik atau mungkin sebagai sarana *recruitment*. *Recomendation 8* mengharuskan para pemegang regulasi organisasi nirlaba tersebut untuk memperbaiki undang-undang maupun proses legislasi untuk meminimalisir penyalahgunaan pendanaan terorisme organisasi

⁶¹ Office of Commissioner of Charities. (2018). AML/CFT Guidance. Singapore: Registry of Societies

nirlaba tersebut. Singapura sebagai negara anggota melakukan proses identifikasi, pencegahan serta memerangi penyalahgunaan oleh teroris tersebut melalui beberapa pendekatan empat cabang yang telah direkomendasikan oleh FATF, antara lain adalah :

- a. *Outreach to the NPO sector concerning TF issues*
- b. *Supervision or monitoring of the NPO sector*
- c. *Effective information gathering and investigation; and*
- d. *Effective capacity to respond to international requests for information about an NPO of concern to the international financial system from misuse. As a member of the FATF, Singapore has an obligation to implement these recommendations.*

B. Analisa Isi Undang-Undang

Dari implementasi regulasi yang dipaparkan menurut sudut pandang realisme, liberalisme dan konstruktivisme pada sub-bab sebelumnya, maka pada sub-bab ini akan dipaparkan hasil dari analisis isi terhadap keenam undang-undang tersebut. Analisis isi yang dilakukan sebagaimana didasarkan pada metode penelitian yang telah dirancang akan melibatkan penggunaan lima indikator yaitu indikator aktor, indikator otoritas, indikator anggaran, indikator tata kelola dan indikator output sebagai parameter dilakukannya analisis. Analisis terhadap kelima indikator tersebut menghasilkan informasi kuantitatif dalam bentuk persentase yang mencerminkan penggunaan aspek konstruksi realisme, liberalisme maupun konstruktivisme yang menyusun keenam undang-undang yang mengatur isu terorisme tersebut.

Pada sub-bab ini akan disajikan tabel-tabel yang memuat hasil dari analisa isi. Untuk mempersingkat ruang halaman, penulis menggunakan singkatan untuk mempermudah penyebutan judul keenam undang-undang tersebut antara lain ISA (*Internat Security Act*), TSOFA (*Terrorism Suppression of*

Financing Act), TSOBA (*Terrorism Suppression of Bombings Act*), CPC (*Criminal Procedure Code*), TSOMORMA (*Terrorism Suppression of Misuse of Radioactive Material Act*) dan POSSPA (*Public Order and Safety Special Powers Act*).

B.1. Analisa terhadap Indikator Aktor

Indikator aktor berlaku untuk mewakili siapa saja yang terlibat dalam pembuatan sampai dengan pengimplementasian undang-undang terkait sebagai mana telah tertulis di dalamnya. Hasil analisa yang didapat pada indikator ini, mendapatkan persentase terbanyak pada pendekatan realisme dengan angka 60,2%, disusul pendekatan liberalisme dengan 38,3% dan 1,5% untuk pendekatan konstruktivisme sebagai yang paling sedikit.

Tabel 3.1.1 Indikator Aktor

Pendekatan	No	Indikator	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Negara (<i>state</i>)	246	2846 (60,2%)
	2	Kepolisian (<i>police</i>)	584	
	3	Militer (<i>military</i>)	28	
	4	Lembaga Formal Pemerintah (<i>government formal institution</i>)	1983	
	5	Negara Asing (<i>foreign state</i>)	5	
Liberalisme	6	Perusahaan (<i>company</i>)	11	1810 (38,3%)
	7	Individu (<i>individual</i>)	1757	
	8	Dewan Penasehat (<i>advisory board</i>)	19	
	9	Korporasi (<i>corporation</i>)	23	
Konstruktivisme	10	Yurisdiksi (<i>jurisdiction</i>)	60	70 (1,5%)
	11	Perjanjian Internasional (<i>international treaty</i>)	7	
	12	Organisasi Internasional (<i>international organization</i>)	3	
Total Aktor			4726	

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kata “*court*” (pengadilan / kejaksaan) tersebut sangat mendominasi. Kata ini (tidak termasuk *sign word* maupun *sensitive words* lainnya) memiliki jumlah 1982 kata dan menyumbang 69,6% dari total 2846 kata yang digunakan dalam indikator aktor pendekatan realisme. Aktor utama dalam perspektif realisme yaitu “*state*” (termasuk dengan *sensitive words*-nya) justru menempati posisi ketiga terbanyak dalam indikator aktor pendekatan realisme, dengan jumlah total 246 dari total 2846 kata. Penggunaan kata “*court*” (pengadilan) yang sangat dominan menunjukkan adanya kecenderungan besar terhadap melibatkan institusi beserta aktor di dalamnya dalam sistem penegakan hukum demi terlindungnya kepentingan negara. Kecenderungan ini juga menunjukkan adanya konsepsi *legal realisme* oleh Oliver Wendell Holmes Jr. *Legal realisme* merupakan pandangan tentang hukum yang menempatkan aktor hakim dalam sebuah “*court*” sebagai sumber hukum karena hakim dijadikan sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan tentang hukum⁶².

Satu hal yang menarik dan menjadi perhatian penulis pada data yang diperoleh dalam indikator aktor ini adalah bahwa kata “*person*” (orang) yang berasal dari *sign word* “*individual*” mendapatkan angka penggunaan terbanyak kedua setelah kata “*court*” (pengadilan). Penggunaan kata “*person*” (orang) tersebut merupakan temuan yang cukup unik, hal ini dikarenakan keberadaannya seolah akan mencitrakan bahwa undang-undang isu terorisme di Singapura mengkombinasikan pendekatan realisme dan liberalisme secara seimbang. Namun dengan dukungan data dari *sign word* yang lainnya, rivalitas kedua penggunaan kata yang beda pendekatan tersebut akhirnya menemui titik akhir dimana unsur penggunaan realisme lah yang tetap mendominasi indikator aktor keenam undang-undang tersebut.

⁶² Santoso, A. (2014). Hukum, Moral, Dan Keadilan. Filsafat Hukum : Aliran Legal Realisme. (A. Samiun, Compiler) Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retrieved Januari 25, 2019, from <http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-legal-realisme.html>

Detail data-data yang diperoleh dari hasil *content analysis* oleh penulis disajikan secara lengkap pada **Tabel 3.1.2 Indikator Aktor** di halaman selanjutnya. Tabel tersebut memuat data secara rinci jumlah kata dalam *sign words* beserta *sensitive words* yang digunakan dalam analisis pada bab keempat ini. Pada tabel tersebut dapat dilihat distribusi penggunaan kata-kata yang masuk dalam *sign words* analisa tekonsentrasi pada dua titik, yaitu pada kata “*court*” dari pendekatan realisme dan kata “*person*” dari pendekatan liberalisme pada undang-undang *Criminal Procedure Code 2012*. Fenomena tersebut menjadi hal yang paling mencolok dalam temuan analisa pada indikator aktor ini sebagaimana telah disinggung penulis dalam beberapa kalimat pada paragraf diatas. Distribusi dengan kuantitas terbanyak kedua dapat dilihat pada indikator kata yang memiliki jumlah berkisar bilangan ratusan seperti kata “*state*” berjumlah 136 kata pada *Criminal Procedure Code 2012*, “*police*” berjumlah 319 kata pada *CPC 2012* dan 152 ada di POSSPA 2018 serta “*person*” pada *Internal Security Act*. Di tempat ketiga terdapat *sign word* yang memiliki jumlah berkisar belasan sampai puluhan. Kata-kata tersebut tersebar cukup rata pada setiap undang-undang dan tidak menunjukkan konsentrasinya ada kolom-kolom undang-undang tertentu. Kata-kata tersebut terdiri dari *state, country, police, military, court, individual, person, advisory board* dan *jurisdiction*. Beberapa kata tidak ditemukan penggunaannya dalam undang-undang mana pun, seperti *government formal institution, foreign state, foreign nation, cooperation, international treaty, international agreement* dan *international institution*.

Tabel 3.1.2 Tabulasi Sign Words dan Sensitive Words Indikator Aktor

Pendekatan	Kode	Sign Words / Sensitive Words	Frekuensi					
			ISA	TSOFA (2003)	TSOBA (2008)	CPC (2012)	TSOMORMA (2017)	POSSPA (2018)
Realisme	Ra.1	<i>state</i>	0	5	10	136	3	11
		<i>country</i>	2	22	25	0	32	0
	Ra.2	<i>police</i>	99	13	1	319	0	152
	Ra.3	<i>military</i>	10	2	3	11	2	0
		<i>government formal institution</i>	0	0	0	0	0	0
	Ra.4	<i>court</i>	30	9	0	1938	0	5
		<i>ministry</i>	0	0	0	0	0	1
	Ra.5	<i>foreign state</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>foreign country</i>	0	1	3	0	1	0
		<i>foreign nation</i>	0	0	0	0	0	0
Liberalisme	La.1	<i>company</i>	3	2	0	3	0	0
	La.2	<i>individual</i>	6	4	0	11	8	0
		<i>person</i>	273	89	8	1098	28	0
	La.3	<i>advisory board</i>	19	0	0	0	0	0
	La.4	<i>cooperation</i>	0	0	0	0	0	0
Konsruktivisme	Ka.1	<i>jurisdiction</i>	5	7	2	41	2	3
	Ka.2	<i>international treaty</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>international convention</i>	0	0	2	0	2	0
		<i>international agreement</i>	0	0	0	0	0	0
	Ka.3	<i>international organisation</i>	0	0	0	0	2	0
		<i>international institution</i>	0	0	0	0	0	0

Sumber : diolah dari berbagai sumber

B.2. Analisa terhadap Indikator Otoritas

Indikator otoritas merupakan indikator terkait dengan wewenang kuasa suatu institusi negara untuk melakukan suatu tindakan dalam merespon suatu ancaman, dalam hal ini ialah isu terorisme. Seperti pada indikator sebelumnya, pendekatan realisme masih menunjukkan dominasinya dengan perolehan angka persentase penggunaan kata sejumlah 67,8% dengan 1832 kata, disusul oleh pendekatan liberalisme dengan persentase 30% dengan jumlah 811 ditempat kedua dan pendekatan konstruktivisme sebanyak 61 kata dari total 2704 atau hanya mencapai persentase 2,2 % saja.

Tabel 3.2.1 Indikator Otoritas

Pendekatan	No	Indikator	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Peringatan (<i>warning</i>)	2	1832 (67,8%)
	2	Pendeteksian (<i>detection</i>)	1	
	3	Hukuman (<i>punishment</i>)	1413	
	4	Penangkapan (<i>arrest</i>)	257	
	5	Penggalian Informasi (<i>investigation</i>)	69	
	6	Pengawasan (<i>surveillance</i>)	0	
	7	Penahanan (<i>detention</i>)	90	
Liberalisme	8	Penghargaan (<i>reward</i>)	2	811 (30%)
	9	Perundingan (<i>consideration</i>)	24	
	10	Kerjasama (<i>cooperation</i>)	705	
	11	Pembebasan (<i>exemption</i>)	74	
	12	Naschat (<i>advice</i>)	6	
Konstruktivisme	13	Pencegahan (<i>prevention</i>)	48	61 (2,2%)
	14	Penanggulangan (<i>resolution</i>)	13	
Total Otoritas			2704	

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Dominasi penggunaan kata dalam indikator ini terkonsentrasi pada indikator "*punishment*" (hukuman) dari pendekatan realisme yang terdiri atas "*penalty*", "*imprisonment*", "*custody*", "*fine*", "*death sentence*" sebagai *sensitive words*-nya. Indikator tersebut memuat 1413 kata dari total 1832 penggunaan kata dalam pendekatan realisme. Ditelaah secara sederhana pun, penggunaan *punishment* (hukuman) dalam suatu undang-undang merupakan suatu konsekuensi atas peraturan yang telah dibuat yang memang harus ada dalam komponen regulasi yang bersifat mengikat tersebut. Ketidakhadiran *punishment* (hukuman) dalam suatu peraturan justru membuat peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana diperlukan, apalagi dalam hal ini keenam regulasi tersebut berlaku bagi siapa pun pada tingkat nasional di negara Singapura. Atas hal tersebut, dominasi penggunaan kata *punishment* (hukuman) dalam keenam undang-undang tersebut merupakan suatu hal yang dapat dibilang mutlak dan wajar, sebagaimana hukuman adalah aspek yang wajib di setiap undang-undang yang mengikat.

Sebagai paradigma yang selalu seolah menjadi anti-tesis dari "kacamata gelap" realisme, dengan selalu memandang "sifat baik manusia" sebagai suatu pola interaksi yang saling menguntungkan, liberalisme membawa sebuah indikator, dalam bentuk kata yaitu *reward* (imbalan) sebagai sebuah antonim dari penggunaan aspek *punishment* (hukuman) dalam keenam regulasi tersebut.

Data yang didapatkan atas penghitungan indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa konsep pendekatan yang dibawa liberalisme lewat penggunaan aspek *reward* (imbalan) dalam undang-undang tersebut menunjukkan jumlah yang sangat jauh dari lawan aspeknya yaitu *punishment* (hukuman). Penggunaan aspek *reward* (hukuman) hanya mendapatkan dua poin penggunaan kata saja dan hanya terdapat pada *Criminal Procedure Code 2012*. Jumlah tersebut tentu bahkan sama sekali tidak mendekati angka dominasi pendekatan realisme lewat aspek *punishment* (hukuman).

Detail data-data yang diperoleh dari hasil *content analysis* oleh penulis disajikan secara lengkap pada **Tabel 3.2.2 Indikator Otoritas** di halaman selanjutnya. Dalam tabel tersebut, konsentrasi penggunaan indikator terdapat pada kolom undang-undang *Criminal Procedure Code 2012* dan baris kata "*punishment*", "*penalty*", "*imprisonment*", "*custody*", "*fine*", "*death sentence*". Konsentrasi tersebut memang menjadi hal yang mencolok pada indikator otoritas ini sebagaimana aspek *punishment* dalam suatu undang-undang adalah hal yang terpenting. Terdapat 70 kata *punishment* (hukuman), 13 kata *penalty* (penalti), 632 kata *imprisonment* (pemenjaraan), 123 kata *custody* (tahanan), 431 kata *fine* (denda), dan 4 kata *death sentence* (hukuman mati). Terdapat empat indikator kata yang penggunaannya tidak ditemukan dalam keenam undang-undang tersebut, yaitu terdiri dari kata *surveillance* (pengawasan), *bargain* (perundingan), *parley* (permusyawaratan) dan *cooperation* (kooperasi). Namun juga terdapat kata yang penggunaannya dapat ditemukan diseluruh undang-undang tersebut, yaitu kata *consolidation* (konsolidasi). Kata tersebut memiliki jumlah total penggunaan sebanyak 705 kali, yaitu 67 kali disebutkan dalam *Internal Security Act*, 40 kali disebutkan dalam *Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003*, 11 kali disebutkan dalam *Terrorism (Suppression of Bombings Act) 2008*, 505 kali disebut dalam *Criminal Procedure Code 2012*, 11 kali disebutkan dalam *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act) 2017* dan 71 kali disebutkan dalam *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*.

Tabel 3.2.2 Tabulasi Sign Words dan Sensitive Words Indikator Otoritas

Pendekatan	Kode	<i>Sign Words / Sensitive Words</i>	Frekuensi					
			ISA	TSOFA (2003)	TSOBA (2008)	CPC (2012)	TSOMORMA (2017)	POSSPA (2018)
Realisme	Ro.1	<i>warning</i>	1	0	0	1	0	0
	Ro.2	<i>detection</i>	0	0	0	1	0	0
	Ro.3	<i>punishment</i>	2	1	0	70	2	1
		<i>penalty</i>	10	3	0	13	0	2
		<i>imprisonment</i>	27	7	2	632	9	27
		<i>custody</i>	11	1	0	123	0	1
		<i>fine</i>	15	8	1	431	0	19
		<i>death sentence</i>	0	0	0	4	0	0
	Ro.4	<i>arrest</i>	20	0	0	206	0	9
		<i>seize</i>	8	1	0	8	0	5
	Ro.5	<i>investigation</i>	7	6	0	55	0	1
	Ro.6	<i>surveillance</i>	0	0	0	0	0	0
	Ro.7	<i>detention</i>	31	0	0	45	0	0
	<i>detain</i>	5	0	0	1	0	8	
Liberalisme	Lo.1	<i>reward</i>	0	0	0	2	0	0
	Lo.2	<i>consideration</i>	0	1	0	23	0	0
		<i>bargain</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>parley</i>	0	0	0	0	0	0
	Lo.3	<i>cooperation</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>consolidation</i>	67	40	11	505	11	71
	Lo.4	<i>exemption</i>	4	8	0	0	0	2
		<i>release</i>	2	0	1	56	1	0
Lo.5	<i>advice</i>	1	3	0	0	1	1	
Konstruktivisme	Ko.1	<i>prevention</i>	3	0	0	18	0	1
		<i>prohibition</i>	11	8	0	6	0	1
	Ko.2	<i>resolution</i>	2	10	0	0	0	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber

B.3. Analisa terhadap Indikator Anggaran

Indikator anggaran adalah indikator yang merepresentasikan bagaimana undang-undang tersebut dibuat maupun bagaimana undang-undang tersebut dijalankan. Indikator ini diantara indikator yang lain adalah indikator yang memilik jumlah *sign word* maupun *sensitive words* yang paling sedikit diantara pendekatan yang lain. Data yang didapatkan pada indikator ini, total terdapat 708 jumlah kata yang ditemukan atas penggunaan empat kata dalam indikator anggaran yaitu *government* (pemerintah) dari pendekatan realisme, *loan* (pinjaman) dan *debt* (hutang) dari pendekatan liberalisme serta *society* (masyarakat) dari pendekatan konstruktivisme.

Tabel 3.3.1 Indikator Anggaran

Pendekatan	No	Indikator	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Pemerintah (<i>government</i>)	47	47 (6,6%)
Liberalisme	2	Pinjaman (<i>loan</i>)	0	12 (1,7%)
	3	Hutang (<i>debt</i>)	12	
Konstruktivisme	4	Masyarakat (<i>society</i>)	649	649 (91,7%)
Total Anggaran			708	

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pendekatan realisme melalui kata *government* (pemerintah) menyumbangkan 47 kata atau setara dengan 6,6% dari total keseluruhan, pendekatan liberalisme lewat indikator *debt* (hutang) dan *loan* (pinjaman) menyumbang 12 kata atau 1,7% dari keseluruhan. Sedangkan pendekatan konstruktivisme melalui indikator kata *society* (masyarakat) mendominasi dengan jumlah penggunaan kata yang disebutkan 649 kali dan menyumbang 91,7% dari total keseluruhan. Atas hal tersebut, pada indikator anggaran ini, aspek konstruktivisme sangat

mendominasi tata kelola undang-undang yang mengatur isu terorisme di Singapura tersebut.

Hal tersebut menjadi temuan yang unik, karena pada indikator anggaran kali ini dominasi jauh berbalik unggul kepada pendekatan konstruktivisme lewat *sign word* “*society*” (masyarakat) dan *public* (publik). Penggunaan kata indikator tersebut tercatat disebutkan sebanyak 649 kali. Keduanya disebutkan sebanyak 82 kali pada *Internal Security Act*, 41 kali di *Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003*, 14 kali pada *Terrorism (Suppression of Bombings Act) 2008*, 373 kali di *Criminal Procedure Code 2012*, tiga kali pada *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act) 2017* dan sebanyak 136 kali di dalam *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa aspek *society* (masyarakat) dan *publik* (publik) terlibat / dilibatkan dalam operasional undang-undang yang mengatur isu terorisme tersebut.

Detail data-data yang diperoleh dari hasil *content analysis* oleh penulis disajikan secara lengkap pada **Tabel 3.3.2 Indikator Anggaran** di halaman selanjutnya. Pada indikator ini hanya ditemukan dua kata yang penggunaannya dapat ditemukan di dalam enam undang-undang tersebut, yaitu indikator *government* (pemerintah) dan *public* (publik). Kedua kata tersebut merepresentasikan dua wilayah yang berbeda, di satu sisi mencerminkan wilayah kenegaraan, di sisi yang lain mencerminkan mencerminkan aspek sosial. Indikator *society* (masyarakat) hanya disebut kan tujuh kali dalam ISA dan TSOFA, serta tidak ada tanda-tanda aspek pendekatan liberalisme yang berarti dalam indikator ini. Indikator *debt* (hutang) hanya disebutkan 12 kali pada TSOFA dan CPC yang menjadi satu-satunya aspek yang ada dari pendekatan liberalisme pada indikator ini. Hal tersebut menyiratkan bahwa aspek hutang dalam konteks anggaran undang-undang anti-teror Singapura bukanlah satu aspek yang diperhitungkan terkait dengan pengoperasionalannya.

Tabel 3.3.2 *Tabulasi Sign Words dan Sensitive Words Indikator Anggaran*

Pendekatan	Kode	Sign Words / Sensitive Words	Frekuensi					
			ISA	TSOFA (2003)	TSOBA (2008)	CPC (2012)	TSOMORMA (2017)	POSSPA (2018)
Realisme	Rag.1	<i>government</i>	3	5	4	28	4	3
Liberalisme	Lag.1	<i>loan</i>	0	0	0	0	0	0
	Lag.2	<i>debt</i>	0	2	0	10	0	0
Konstruktivisme	Kag.1	<i>society</i>	5	2	0	0	0	0
		<i>public</i>	77	39	14	373	3	136

Sumber : diolah dari berbagai sumber

B.4. Analisa terhadap Indikator Tata Kelola

Indikator tata kelola mewakili aspek apa saja yang digunakan atau dilibatkan dalam *framework* kegiatan penanganan terorisme. Total terdapat 10 kata yang digunakan dalam analisa indikator tata kelola yaitu empat dari pendekatan realisme, tiga dari pendekatan liberalisme dan tiga mewakili pendekatan konstruktivisme. Hasil analisa penghitungan menunjukkan hasil sebanyak 451 kata indikator disebutkan di dalam keenam undang-undang tersebut, pendekatan realisme sebanyak 278 kata digunakan atau 61,6% dari total keseluruhan, pendekatan liberalisme sebanyak 167 kata digunakan atau 37,1% dari total keseluruhan serta pendekatan konstruktivisme sebanyak enam buah kata digunakan atau 1,3% dari total keseluruhan. Pada indikator tata kelola tidak terdapat *sensitive words* yang digunakan untuk melengkapi *sign word*, hal ini dikarenakan semua kata yang ada pada kolom indikator *sign word* telah mencakup semua makna yang dimaksud.

Tabel 3.4.1 Indikator Tata Kelola

Pendekatan	No	Indikator	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Kekuatan (<i>power</i>)	210	278 (61,6%)
	2	Ancaman (<i>threat</i>)	17	
	3	Peraturan (<i>regulation</i>)	8	
	4	Kepentingan (<i>interest</i>)	43	
Liberalisme	5	Informasi (<i>information</i>)	167	167 (37,1%)
	6	Hak Asasi Manusia (<i>human right</i>)	0	
	7	Kebebasan (<i>freedom</i>)	0	
Konstruktivisme	8	Nilai Sosial (<i>social value</i>)	0	6 (1,3%)
	9	Agama (<i>religion</i>)	6	
	10	Moral (<i>moral</i>)	0	
Total Tata Kelola			451	

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Penggunaan kata terbanyak terdapat pada kata *power* (kekuatan) oleh pendekatan realisme dengan jumlah sebanyak 210 kata. Kata tersebut disebutkan dalam empat undang-undang, yaitu dalam undang-undang ISA sebanyak 37 kali, TSOFA 2003 sebanyak enam kali, CPC 2012 sebanyak 104 kali dan POSSPA 2018 sebanyak 63 kali. Sedangkan penggunaan kata terbanyak kedua datang dari pendekatan liberalisme melalui indikator kata *information* (informasi).

Hal yang menarik adalah dalam keenam undang-undang tidak terdapat penggunaan kata *human right* (hak asasi manusia) sebagai suatu aspek liberalisme yang diperhitungkan. Selain indikator kata *human right* (hak asasi manusia), kata lainnya seperti *freedom* (kebebasan), *social value* (nilai-nilai sosial dan *moral* (moral) juga tidak terdapat catatan penggunaan kata-kata tersebut. Ketidakhadiran penggunaan kata *human right* (hak asasi manusia) mengindikasikan kurangnya keterlibatan aspek hak individu dalam operasional undang-undang yang mengatur isu terorisme tersebut. Penggunaan kata *power* (kekuatan) yang sangat dominan juga dapat mengindikasikan kecenderungan tata kelola undang-undang terorisme tersebut untuk menyikapi masalah terorisme dengan "kekuatan" kapabilitas yang dimiliki oleh otoritas negara di bidang tersebut.

Detail data-data yang diperoleh dari hasil *content analysis* oleh penulis disajikan secara lengkap pada **Tabel 3.4.2 Indikator Tata Kelola** di halaman selanjutnya. Data pada indikator tata kelola bila dibandingkan dengan data pada tabel-tabel lainnya, adalah indikator dengan jumlah indikator kata paling sedikit digunakan dalam undang-undang dibandingkan indikator-indikator lainnya. Indikator aktor memiliki jumlah penggunaan kata 4726, indikator otoritas memiliki jumlah penggunaan kata sebanyak 2704 kali, indikator anggaran memiliki jumlah penggunaan kata 708 kali dan indikator output memiliki jumlah total penggunaan kata indikator sebanyak 750 kali.

Tabel 3.4.2 Tabulasi Sign Words dan Sensitive Words Indikator Tata Kelola

Pendekatan	Kode	Sign Words / Sensitive Words	Frekuensi					
			ISA	TSOFA (2003)	TSOBA (2008)	CPC (2012)	TSOMORMA (2017)	POSSPA (2018)
Realisme	Rta.1	<i>power</i>	37	6	0	104	0	63
	Rta.2	<i>threat</i>	1	2	0	12	0	2
	Rta.3	<i>regulation</i>	7	0	0	1	0	0
	Rta.4	<i>interest</i>	10	13	0	19	0	1
Liberalisme	Lta.1	<i>information</i>	25	17	5	111	0	9
	Lta.2	<i>human right</i>	0	0	0	0	0	0
	Lta.3	<i>freedom</i>	0	0	0	0	0	0
Konstruktivisme	Kta.1	<i>social value</i>	0	0	0	0	0	0
	Kta.2	<i>religion</i>	0	0	0	6	0	0
	Kta.3	<i>moral</i>	0	0	0	0	0	0

Sumber : diolah dari berbagai sumber

B.5. Analisa terhadap Indikator Output

Indikator output adalah indikator yang mewakili luaran atau hasil yang dikehendaki oleh pemerintahan Singapura atas pemberlakuan undang-undang yang mengatur isu terorisme tersebut. Tidak seperti indikator yang lainnya, pada indikator ini pendekatan konstruktivisme tidak ditemukan satu pun penggunaan indikator kata dalam keenam undang-undang yang berarti bahwa perolehan penghitungan mendapatkan persentase 0. Hasil konten analisa menunjukkan bahwa pendekatan realisme masih tetap mendominasi keempat indikator yang lainnya termasuk pada indikator output ini. Pendekatan realisme mendapatkan jumlah penggunaan kata sebanyak 633 kali dari total 750 kata atau 84,4% dalam persentase. Sedangkan pendekatan liberalisme hanya mendapatkan 15,6% secara persentase atau 117 kali penggunaan kata dari total 750 kata tersebut.

Tabel 3.5.1 Indikator Output

Pendekatan	No	Indikator	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Stabilitas (<i>stability</i>)	0	633 (84,4%)
	2	Keamanan (<i>security</i>)	270	
	3	Ketertiban (<i>orderliness</i>)	0	
	4	Hukum (<i>law</i>)	363	
Liberalisme	5	Perdamaian (<i>peace</i>)	38	117 (15,6%)
	6	Kemerdekaan (<i>Independence</i>)	0	
	7	Keadilan (<i>justice</i>)	79	
	8	Kesejahteraan (<i>prosperity</i>)	0	
Konstruktivisme	9	Integrasi Antar Negara (<i>transnational integration</i>)	0	0 (0%)
	10	Pengembangan Masyarakat (<i>community development</i>)	0	
Total Output			750	

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terdapat enam indikator yang tidak memiliki catatan penggunaan dalam keenam undang-undang mana pun. Indikator tersebut terdiri dari kata *stability* (stabilitas), *orderliness* (ketertiban), *independence* (kemerdekaan), *prosperity* (kesejahteraan), integrasi antar negara (*transnational integration*) dan pengembangan masyarakat (*community development*). Di sisi yang lain, juga hanya terdapat lima indikator yang memiliki catatan penggunaan kata dalam keenam undang-undang tersebut yaitu *security* (keamanan), *law* (hukum), *rule* (peraturan), *peace* (perdamaian) dan *justice* (keadilan). Pendekatan realisme melalui indikator *security* (keamanan) dan *law* (hukum) adalah dua dominator dalam indikator output, jauh secara kuantitas apabila dibandingkan dengan indikator pendekatan realisme. Pendekatan liberalisme dengan indikator *peace* (perdamaian) dan *justice* (keadilan) menjadi dua indikator minoritas. Hal tersebut sangat menunjukkan dominasi realisme secara telak atas pendekatan liberalisme serta konstruktivisme dalam indikator ini dan menjadikan pendekatan realisme adalah acuan utama undang-undang pada sisi orientasi output.

Detail data-data yang diperoleh dari hasil *content analysis* oleh penulis disajikan secara lengkap pada **Tabel 3.5.2 Indikator Output** di halaman selanjutnya. Indikator *security* (keamanan) disebutkan sebanyak 189 kali pada *Internal Security Act*, enam kali pada *Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003*, satu kali disebutkan dalam *Terrorism (Suppression of Bombings Act) 2008*, 73 kali disebutkan di *Criminal Procedure Code 2012* dan satu kali pada *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act) 2017*. Untuk kata *law* (hukum), indikator tersebut disebutkan 36 kali dalam *Internal Security Act*, sembilan kali dalam *Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003*, sekali pada *Terrorism (Suppression of Bombings Act) 2008*, 278 kali disebutkan dalam *Criminal Procedure Code 2012* dan enam kali ada di *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act) 2017* serta 26 kali digunakan dalam regulasi *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*. Data tersebut menjadikan indikator

law (hukum) sebagai indikator kata yang penggunaan katanya ada dalam setiap undang-undang terorisme tersebut.

Dari pendekatan liberalisme, penggunaan atas kata *peace* (perdamaian) hanya disebutkan dua kali dalam *Internal Security Act*, 30 kali di CPC 2012 dan enam kali tersebut dalam POSSPA 2018. Sedangkan *justice* (keadilan) masing-masing digunakan sekali pada ISA dan TSOFA 2003 serta 77 kali dalam *Criminal Procedure Code 2012*.

Tabel 3.5.2 Tabulasi Sign Words dan Sensitive Words Indikator Output

Pendekatan	Kode	Sign Words / Sensitive Words	Frekuensi					
			ISA	TSOFA (2003)	TSOBA (2008)	CPC (2012)	TSOMORMA (2017)	POSSPA (2018)
Realisme	Rou.1	<i>stability</i>	0	0	0	0	0	0
	Rou.2	<i>security</i>	189	6	1	73	1	0
	Rou.3	<i>orderliness</i>	0	0	0	0	0	0
	Rou.4	<i>law</i>	36	9	8	278	6	26
<i>rule</i>		0	0	0	3	0	0	
Liberalisme	Lou.1	<i>peace</i>	2	0	0	30	0	6
	Lou.2	<i>independence</i>	0	0	0	0	0	0
	Lou.3	<i>justice</i>	1	1	0	77	0	0
	Lou.4	<i>prosperity</i>	0	0	0	0	0	0
Konstruktivisme	Kou.1	<i>transnational integration</i>	0	0	0	0	0	0
	Kou.2	<i>community development</i>	0	0	0	0	0	0

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Keamanan nasional dimaknai sebagai kemampuan suatu negara dalam mengatasi ancaman multi-dimensi yang mengancam kesejahteraan rakyatnya dan kelangsungan hidup suatu negara tersebut sebagai negara bangsa yang berdaulat dengan menyeimbangkan seluruh instrumen kebijakan negara melalui tata kelola⁶³. Singapura sebagai sebuah negara yang berdaulat mengkonstruksikan sedemikian rupa kebijakan negaranya melalui implementasi terhadap beberapa contoh undang-undang yang mengatur isu seputar terorisme tersebut. Pelibatan undang-undang adalah bentuk konkrit Singapura dalam usahanya mempertahankan *national security* beserta warga negara dan kepentingan-kepentingan lainnya di dalamnya, terlepas bagaimana bentuk pendekatan yang digunakan dalam pengeksekusian undang-undang tersebut. Berdasarkan rangkaian analisa yang dipaparkan dalam beberapa tabel indikator pada halaman-halaman sebelumnya, perbandingan hasil pengukuran terhadap sejumlah indikator pendekatan realisme, liberalisme dan konstruktivisme menunjukkan kecenderungan bahwa undang-undang domestik isu terorisme Singapura didominasi oleh pendekatan realisme.

Keterlibatan aktor seperti polisi dan pengadilan yang mendominasi menunjukkan pola proses penegakan keamanan domestik Singapura yang terkonsentrasi pada aktor tunggal negara. Keterlibatan polisi dinilai sebagai suatu bentuk tindakan supervising / pengawasan terhadap keamanan dalam negeri dan atas tindakan pengawasan tersebut negara dapat memonitor secara langsung bagaimana keamanan domestiknya berjalan sebagaimana mestinya. Pengadilan, dengan hakim sebagai aktor di dalamnya berlaku sebagai pihak yang memutuskan suatu hukuman sesuai dengan undang-undang yang terkait (karena hanya hakim satu-satunya pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman). Kewenangan melakukan hukuman dalam keenam undang-undang tersebut dengan angka temuan yang sangat dominan juga menunjukkan pola penanganan

⁶³ Paleri, P. (2008). *National Security : Imperatives and Challenges*. New Delhi: Tata McGraw-Hill. Retrieved Februari 10, 2019, from https://books.google.co.id/books?id=DMzcGe0-HQwC&pg=PA42&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=true

masalah yang cenderung bersifat koersif sebagai sebuah kontrol untuk memberikan efek jera terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran, sebagaimana undang-undang tersebut berlaku.

Tabel 3.6.1 Tabel data kumulatif

Indikator	Pendekatan		
	Realisme	Liberalisme	Konstruktivisme
Aktor	2846 (60,2%)	1810 (38,3%)	70 (1,5%)
Otoritas	1832 (67,8%)	811 (30%)	61 (2,2%)
Anggaran	47 (6,6%)	12 (1,7%)	649 (91,7%)
Tata kelola	278 (61,6%)	167 (37,1%)	6 (1,3%)
Output	633 (84,4%)	177 (15,6%)	0

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Aspek lain seperti tujuan yang hendak dicapai oleh Singapura juga didominasi luaran keamanan dan hukum. Keamanan adalah kondisi yang sangat diprioritaskan mengingat bahwa konsep keamanan nasional itu sendiri yang hendak dicapai atas diberlakukannya keenam regulasi tersebut. Dengan terjaganya keamanan maka kondisi negara yang kondusif akan membuat pemerintahan di dalamnya stabil, dan jika keamanan tersebut dapat dipertahankan selama mungkin, hal tersebut berarti bahwa eksistensi negara tersebut dapat dipertahankan selama mungkin pula.

Dari kelima indikator tersebut, pendekatan realisme berhasil mendominasi keempat indikator dengan perolehan persentase diatas 50% yaitu sebanyak 60,2 % mendominasi indikator aktor, sebanyak 67,8% mendominasi indikator otoritas, mendominasi indikator tata kelola dengan 61,6% dan 84,4% mendominasi indikator output. Terlepas dari “gagal” nya pendekatan realisme untuk mengambil perolehan penggunaan kata terbanyak pada indikator anggaran (“dimenangkan” oleh pendekatan konstruktivisme sebanyak 91,7%), hal tersebut

tidak mempengaruhi hasil akhir pendekatan realisme sebagai paradigma yang dominan dalam keenam undang-undang tersebut. **Tabel 3.6.1** diatas menunjukkan distribusi perolehan persentase tiap-tiap indikator pada masing-masing pendekatan. Hal tersebut berarti bahwa pada indikator aktor, realisme memiliki persentase 60,2%, liberalisme 38,3% dan konstruktivisme 1,5% yang mana ketiga persentase tersebut secara kumulatif memenuhi 100%, begitu pula pada indikator-indikator yang lain. Jadi penginterpretasian 100% tersebut didasarkan pada masing-masing kolom indikator secara horizontal, sehingga persentase yang ditampilkan dalam tabel tersebut tidak memiliki korelasi langsung terhadap persentase yang mewakili jumlah total frekuensi munculnya penggunaan kata dalam indikator analisa secara keseluruhan.

Terdapat 9339 jumlah penggunaan kata dalam indikator analisa undang-undang isu terorisme Singapura, dan dari jumlah tersebut, penggunaan kata indikator dalam undang-undang yang mewakili pendekatan realisme ada 5636 jumlah kata atau dalam persentase yaitu 60,4% dari seluruhnya. Pendekatan liberalisme dengan angka yang selalu stabil menempati posisi kedua dengan 2917 kata atau 31,2% dan pendekatan konstruktivisme dengan 786 atau 8,4%. Pada **Tabel 3.6.1** telah tercantum rincian jumlah kata tiap-tiap indikator pada masing-masing pendekatan. Apabila diinterpretasikan secara vertikal berdasarkan pada baris masing-masing pendekatan, rincian angka-angka tersebut akan menemui jumlah 5636 untuk pendekatan realisme, 2917 untuk pendekatan liberalisme dan 786 untuk pendekatan konstruktivisme.

Pendekatan realisme secara umum menjelaskan tentang bagaimana kepentingan nasional yang dipertahankan dalam lingkungan internasional yang anarkis. Realisme memiliki negara sebagai aktor tunggal, politik dan etika dalam ranah yang berbeda, salah satunya suatu tindakan sangat tergantung pada hasil tindakan itu sendiri. Atas hal tersebut, realisme dianggap sangat tidak sesuai dengan nilai moral sebagaimana

tercermin dalam gagasan hak asasi manusia. Memang pada umumnya hal tersebut dibenarkan oleh beberapa pemikir realis seperti Hans Joachim Morgenthau, George Kennan dan Stephen Krasner. Dalam pandangan para ahli realisme tersebut, sungguh tidak bijaksana untuk menilai tindakan suatu negara berdasarkan perspektif moral. Negara-negara akan saling enggan untuk menuduh suatu pelanggaran terhadap negara lain karena mereka dapat dituduh melakukan hal yang sama secara timbal balik⁶⁴. Masalah hak asasi manusia yang selalu menjadi konsentrasi pemikiran pendekatan liberalisme dalam konteks keenam undang-undang tersebut memang bukan suatu konsep yang paling dimunculkan. Hal tersebut didukung laporan *Human Rights Watch*, dimana Singapura dikritik atas penggunaan undang-undang *Internal Security Act* dan *Criminal Law (Temporary Provisions) Act* yang memperbolehkan tindakan penahanan untuk periode yang tidak terbatas dan tanpa pertimbangan yudisial.

Tidak hanya itu, organisasi pengamatan hak asasi manusia tersebut juga menyayangkan tindakan Singapura yang memberlakukan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran kasus-kasus tertentu dimulai sejak umur 16 tahun sampai 50 tahun⁶⁵. Dalam laporan tersebut juga disinggung bagaimana tindakan keras Singapura terhadap ekspresi kontroversial, kritik dan perbedaan pendapat politik yang menandai kriminalisasi hak berbicara dan berpendapat, sedangkan tidak ada media domestik yang secara terbuka berani mengungkapkan hal tersebut. Data oleh HRW tersebut menunjukkan bahwa indeks *human rights violation* di Singapura merupakan suatu hal yang memang “dikonstruksikan” melalui undang-undang yang mengatur isu tentang terorisme dan keamanan nasional negara tersebut (sebagaimana ISA disebutkan dalam salah satu kritik pada report HRW diatas).

⁶⁴ Casla, K. (2018, Februari 6). *Realism : Human Right Foe?* Bristol, United Kingdom. Retrieved Februari 11, 2019, from <https://www.e-ir.info/2018/02/06/realism-human-rights-foe/>

⁶⁵ Human Rights Watch. (2017). *Country Summary : Singapore*. Human Rights Watch.